

merasakan melihat dan/atau dilihat Allah SWT adalah suatu perjuangan besar untuk mencapai tingkat *ihsan*. Bila hal ini dapat dicapai, maka kemana saja sudut pandang diarahkan, di sana akan kelihatan kekuasaan Allah SWT dan akan senantiasa merasa dilihat Allah SWT. Keadaan ini akan membantu kita untuk *tafakkur* mengingat Allah SWT yang mempengaruhi kita sehingga rajin berbuat taat dan takut berbuat maksiat pada setiap detik-detik kehidupan dan situasi bagaimanapun yang kita jalani.

G. Penutup

Sungguhpun Iptek telah dirasakan dapat memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia secara umum; namun bagi *orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT*, janganlah lalai karena manfaat keagungan karena kehebatannya, ketergantungan pada kebutuhannya yang hanya bersifat duniawi. Akan tetapi lihatlah dari sisi bahwa *Iptek adalah sunnatullah yang sebagian kecil telah berhasil di formulasi oleh potensi akal manusia*, makhluk Allah. Oleh karenanya, di samping menjadi sarana untuk kesejahteraan hidup di dunia, Iptek juga adalah sebagai bukti [dalam pengakuan eksistensi (wujud), keesaan (wahdaniyah) dan kekuasaan (qudra) Allah SWT sehingga bila potensi perhatian mata dengan penglihatannya, akal dengan fikiran dan nalarnya, qalbu dengan rasa dan penghayatannya, diarahkan kepada produk Iptek secara mendalam dapat menimbulkan penghayatan (*tafakkur*) dan dijadikan sebagai *jendela-zikrullah*.

Wallahu a'lam bi ash-Shawq



TOLERANSI BERAGAMA DALAM PRAKTEK NEGARA MADINAH *Upaya Mengungkap Realita Sejarah Nabawiyah*

Oleh: Dr. H. Ardiansyah, MA
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumut

A. Pendahuluan

Islam adalah agama perdamaian dan kasih sayang. Tidak sulit untuk membuktikan semboyan ini. Salah satu buktinya adalah ayat pertama dalam al-Qur'ân berbunyi: “*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*” dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ayat ini kemudian dijadikan sebagai pembuka dari surah-surah yang lain kecuali surah at-Taubah. Ruh dari ayat ini menjadi simbol dan prinsip dasar ajaran Islam yang membawa rahmat, mengandung pesan toleran dan perdamaian dunia. Ayat-ayat suci al-Qur'ân banyak menekankan urgensi toleransi beragama yang penjabarannya didapatkan dalam praktek kehidupan baginda nabi Muhammad saw.

Namun dewasa ini, tudingan terhadap Islam dan umatnya sebagai agen kekerasan dan tindakan anarkis serta tuduhan teroris, semakin sering dilontarkan oleh orang-orang di luar Islam. Hal ini tentu tidak perlu ditanggapi dengan emosional apalagi kekerasan. Sebab, tindakan itu malah semakin memojokkan Islam dan membenarkan tudingan mereka. Oleh karena itu, umat Islam mestilah menemukan formulasi tepat untuk menjawabnya dengan sikap terbaik, guna mematahkan stigma tersebut. Sikap yang bijak adalah menjawab tudingan itu dengan sikap toleran sesuai dengan praktek yang pernah dilakukan nabi Muhammad saw baik di Mekah maupun Madinah. Bukankah ketika Nabi saw hidup di dua kota suci itu berinteraksi secara

langsung dengan kaum yang berbeda akidah mereka dengan akidah yang dibawa baginda Nabi saw. Dalam pada itu, mengkaji ulang sejarah toleransi beragama yang dipraktekkan Nabi Saw menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan merujuk kepada al-Qur'ân dan tafsirnya serta hadis-hadis *shahih* sebagai sumber informasi akurat dan terpercaya. Semoga makalah sederhana ini dapat memaparkan sekelumit dari *as-sîrat an-nabawiyah* berkenaan dengan praktek toleransi beragama di negara Madinah.

B. Meluruskan Pengertian Toleransi Beragama.

Secara etimologis, kata toleransi berasal dari kata "toleran" yang berarti sifat atau sikap menenggang, menghargai, menghormati, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Adapun dalam bahasa Arab padanan katanya adalah "التسامح" yang berarti menghargai dan menerima perbedaan.² Dari pengertian kata tersebut maka makna toleransi beragama berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan serta merdeka untuk memeluk suatu agama yang diyakini. Sikap ini muncul dari kesadaran akan kemajemukan yang merupakan suatu keniscayaan dari sunnatullah. Tidak dapat dipungkiri akan kehadiran perbedaan dalam kehidupan ini, namun yang terpenting adalah bagaimana cara dan metode yang tepat untuk mengelola perbedaan itu agar kehidupan senantiasa harmonis.

Pengertian di atas juga menunjukkan bahwa sikap toleran menjadi instrumen terpenting dalam memelihara harmonisasi antar umat beragama. Konflik antar umat beragama telah berlangsung sejak kehadiran agama-agama itu sendiri. Membela agama kerap dijadikan alasan untuk melegitimasi tindak kekerasan dan anarkisme. Hal ini tentunya dapat dihindarkan manakala anak bangsa ini memahami dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Terkadang, kondisi ini semakin diperparah dengan berita-berita di media masa, baik cetak maupun elektronik, yang terkesan memblow-up

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.1204.

² M. Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughât al-Fuqaha'* (Beirut: Dâr an-Nafâ'is, 1988), hlm. 129.

permasalahan tersebut, sehingga semakin memanaskan suasana. Disisi lain, bermunculannya 'pahlawan kesiangan' yang memiliki kepentingan untuk menjadikan konflik antar umat beragama ini sebagai ajang kampanye dirinya sebagai 'tokoh HAM' yang membela kaum tertindas. Sehingga berbagai teori tentang kebebasan beragama pun dijadikan landasan pemikirannya. Padahal, sebenarnya apa yang ia kemukakan itu bukanlah toleransi beragama akan tetapi kebebasan tanpa batas dalam memaknai ajaran agama. Kebebasan tanpa batas itulah yang menyebabkan penodaan dan penistaan Ahmadiyah terhadap agama Islam terjadi, yang akhirnya memancing kemarahan umat Islam.

Oleh karena itu, perlu di dalam suatu permasalahan secara objektif dan komprehensif agar akar permasalahan sebenarnya dapat ditemukan. Sebab, boleh jadi suatu tindakan kekerasan muncul karena segelintir orang yang menafsirkan ajaran agama dengan penafsiran akal dan hawa nafusnya sendiri. Penafsiran itu berbeda jauh dari penafsiran yang dipahami mayoritas pemeluk agama tersebut, sehingga ia dianggap telah menodai agama itu dengan penafsiran aneh dari akalnya. Atau boleh jadi permasalahan muncul karena penghinaan atau penistaan terhadap agama tertentu baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ketika salah satu dari dua kemungkinan itu terjadi, maka konflik sulit dihindari. Dalam pada itulah, toleransi beragama dalam artian menghargai dan menghormati kebebasan beragama dalam bingkai aturan dan batasannya, wajib ditegakkan di tengah-tengah masyarakat beragama itu sendiri.

C. Pemahaman Ulang terhadap Argumentasi Toleransi Beragama.

Membicarakan toleransi beragama, maka Islam lewat Al-Qur'ân dan Sunnah sangat kaya dengan prinsip dasar yang dapat dijadikan standart dalam implementasinya. Oleh karena itu, baik Al-Qur'ân maupun Sunnah, haruslah dikaji dengan benar secara mendalam dan komprehensif dengan merujuk kepada pendapat ulama terdahulu dan selanjutnya dielaborasi guna memenuhi kebutuhan kontemporer. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'ân yang selalu dijadikan argument toleransi beragama, namun sering kali pula pemahaman terhadap ayat tersebut diselewengkan dan dipaksakan. Sehingga

kesimpulan yang dihasilkan pun menyimpang dan terkesan dipaksakan untuk mendukung pemikiran kelompok tertentu.

Diantara ayat al-Qur'ân yang kerap dijadikan argumentasi toleran beragama adalah firman Allah SWT:

إِكْرَاهًا فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat (QS. al-Baqarah [2]: 256).

Menurut Imam al-Qurthubi (w. 671 H), para ulama berbeda pendapat dalam memahami pengertian "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...". Pendapat pertama, riwayat dari Ibnu Mas'ud ra. dan merupakan pendapat mayoritas *mufasssîrîn* bahwa ayat ini *mansûkh* dengan ayat-ayat yang memerintahkan nabi Muhammad Saw untuk memerangi orang kafir dan munafik yang menolak masuk Islam. Adapun ayat yang menasakhkannya antara lain firman-Nya:

أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ...

Artinya: "Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka..." (QS. at-Taubah [10]: 73).

Adapun pendapat kedua, bahwa ayat tersebut ditujukan khusus kepada Ahli Kitab, dengan demikian mereka tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam selama mau membayar *jizyah* (retribusi). Pendapat ini didukung oleh Imam asy-Sya'bi, Qatadah, dan al-Hasan al-Bashri dan adh-Dhahhâk.

Ketiga, bahwa ayat tersebut dikhususkan kepada kaum Anshar saja. Hal ini berdasarkan sebab turun ayat tersebut; bahwa ada seorang wanita Anshar yang setiap kali melahirkan anak, maka anaknya itu meninggal dunia. Sehingga ia bernazar sekiranya kelak ia memiliki anak, maka ia akan menjadikannya seorang Yahudi. Namun, ketika Bani Nadhir memeluk Islam dan merekapun masuk Islam, namun anak-anak mereka masih beragama Yahudi. Maka mereka bertekad untuk tidak membiarkan begitu saja agama

anak-anak mereka tersebut. Maka turunlah ayat ini. (HR. Abu Daud).³ Pendapat ini didukung oleh Sa'îd bin Jubair dan Mujâhid.

Sementara pendapat keempat, yaitu pendapat Imam as-Suddi, bahwa ayat ini turun karena peristiwa yang terjadi menimpa keluarga Abu al-Hushain. Ia memiliki dua orang anak yang berprofesi sebagai pedagang minyak wangi. Ketika pedagang dari Syam datang ke Madinah membawa barang dagangannya, salah seorang dari pedagang itu berhasil membujuk kedua anaknya tersebut memeluk Nashrani dan membawa mereka ke Syam. Maka sang ayah sangat sedih dan mengadukan prihal kejadian tersebut kepada baginda Nabi saw. Ketika Nabi saw hendak mengutus seseorang untuk mengembalikan kedua anak tersebut, maka turunlah ayat ini.

Pendapat kelima, adalah pendapat Imam Malik bahwa ayat ini ditujukan kepada tawanan perang yang berasal dari Ahli Kitab (Yahudi atau Nashrani), maka mereka tidak boleh dipaksa memeluk Islam. Namun jika mereka dari kalangan paganis (penyembah berhala) atau Majusi, baik dari golongan muda maupun tua, maka mereka boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Dengan asumsi bahwa mereka belum memiliki agama, sehingga mereka boleh dipaksa untuk memeluk agama yang benar yaitu Islam dan agar mereka tidak memeluk agama yang bathil. Adapun Ahli Kitab baik dari Arab maupun 'ajam, maka mereka tidak boleh dipaksa memeluk Islam selama mereka mau membayar *jizyah*.⁴ Penjelasan pendapat-pendapat ulama ini juga ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir (w. 774 H).⁵

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Allah SWT memerintahkan kepada "Pemerintahan Islam" untuk memaksa orang-orang kafir dan munafik memeluk Islam. Namun, khusus bagi Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang mau membayar *jizyah*, tidak boleh dipaksa masuk Islam, sebaliknya hak-hak mereka wajib dilindungi. Sedangkan penganut kepercayaan dan agama lain boleh untuk dipaksa memeluk Islam,

³ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishâq as-Sijistâni (w. 190 H), *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, t.th), j. 7, hlm. 291, hadis no. 2307.

⁴ Al-Qurthubi Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Anshâri, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Riyâdh: Dâr 'Âlam al-Kutub, 203), j. 3, hlm. 280-281.

⁵ Ibnu Katsîr Abu al-Fidâ' Ismâ'îl bin 'Umar bin Katsîr al-Qurasyî ad-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, (al-Madinah al-Munawwarah: Dâr ath-Thaibah, 1999), j. 1, hlm. 683.

dengan asumsi bahwa mereka belum memiliki agama, sekalipun mereka mau membayar *jizyah*.

Namun demikian, dalam proses mengajak manusia ke jalan Allah, umat Islam haruslah menggunakan strategi dakwah yang menyentuh dan damai serta menghindari kekerasan dan tindakan anarkis. Dakwah yang santun dan hikmah akan mendapatkan sambutan positif dan sekaligus menghindari pencitraan negatif terhadap Islam itu sendiri. Sesuai dengan firman-Nya: *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."* (QS. an-Nahl [16]: 125).

Menyampaikan ajaran Islam lewat dakwah tanpa pemaksaan terhadap orang lain tidaklah bertentangan dengan prinsip toleransi beragama atau kebebasan beragama. Jika toleransi beragama dimaknai dengan meninggalkan dakwah karena menghargai dan menghormati agama yang lain, maka hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah pada ayat di atas. Sebab, Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan umatnya untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana. Dakwah yang dilakukan dengan cara yang damai dan simpatik tanpa kekerasan dan paksaan telah dipraktekkan Nabi Saw ketika pembebasan kota Mekah yang menghasilkan prestasi gemilang yaitu seluruh penduduk Mekah memeluk Islam. Demikian pula dengan perjanjian damai dengan kaum Yahudi di Madinah yang tertuang dalam Piagam Madinah merupakan praktek nyata dari toleransi beragama, tanpa meninggalkan dakwah. Bahkan sikap arif dan bijaksana Nabi Saw yang tertuang dalam Piagam Madinah menarik simpatik kaum Yahudi dan Paganis di Madinah, sehingga mereka mengakui eksistensi kepemimpinan beliau. Jadi, dapat disimpulkan bahwa umat Islam memiliki tugas untuk mendakwahkan ajaran Islam dengan cara damai dan bijaksana serta tidak mencederai kebebasan beragama itu sendiri.

Catatan penting lainnya berkenaan dengan toleransi beragama adalah bahwa toleransi beragama tidak berarti semua agama sama dan mesti

mengakui kebenaran agama yang berbeda dengan keyakinannya. Bahkan jika itu diharuskan dilakukan, maka hal tersebut bertentangan dengan toleransi beragama itu sendiri. Toleransi tercipta karena ada perbedaan jika semuanya sama maka tidak perlu lagi ada toleransi. Selain itu, toleransi beragama itu sendiri mengandung makna kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan agama masing-masing, bukan pengakuan terhadap kebenaran semua agama.

Terkesan dari wacana yang dibangun oleh sebagian tokoh Islam Liberal, adanya upaya untuk menyamakan pengertian toleransi beragama dengan pengakuan kebenaran terhadap agama-agama khususnya Yahudi dan Nasrani sebagai agama samawi.⁶ Upaya itu mereka lakukan dengan dengan menyetir penafsiran terhadap ayat suci al-Qur'ân seperti dalam surah al-Baqarah [2]: 62 dan al-Mâidah [5]: 44-48 dan ayat 69. Ayat-ayat ini ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan al-Qur'ân terhadap kebenaran dan kesinambungan agama Yahudi dan Nasrani sekalipun telah datang agama Islam yang dibawa nabi Muhammad saw. Pemikiran seperti ini mengarah kepada pluralisme beragama bukan toleransi beragama.

Pluralisme agama tidaklah mencerminkan dan berbeda dengan pengertian toleransi beragama. Sebab toleransi beragama berarti bahwa setiap orang berhak dan merdeka untuk menyatakan bahwa agama yang dianutnya benar. Berbeda dengan wacana pemikiran yang kerap disuarakan kelompok pluralisme agama bahwa seluruh agama sama dan mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, menurut mereka, bagian dari toleransi beragama adalah pengakuan bahwa pengikut agama selain Islam masuk surga dan boleh mengikuti kebaktian agama lain seperti mengikuti perayaan natal.⁷

⁶ Wacana pengakuan dan keselamatan umat non Muslim serta non muslim masuk surga dipaparkan oleh Abd. Moqsih Ghazali dalam kitabnya dengan pernyataan sebagai berikut: "Agama yang satu tidak membatalkan agama yang lain, karena setiap agama lahir dalam konteks historis dan tantangannya sendiri. Walau begitu semua agama, terutama yang berada dalam rumpun tradisi Abrahamik, mengarah kepada tujuan yang sama, yakni kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Dengan memperhatikan kesamaan tujuan ini, perbedaan eksoterik agama-agama mestinya tidak perlu dirisaukan. Kesamaan tujuan ini pula yang menyebabkan Islam disamping melakukan afirmasi terhadap prinsip-prinsip ajaran agama sebelumnya, sekaligus memberi pengakuan teologis mengenai keselamatan para pengikut agama lain itu." Lihat kitabnya, *Argumentasi Pluralisme Agama; membangun toleransi berbasis al-Qur'ân*, (Depok: Penerbit KataKita, 2009), hlm. 240-241.

⁷ Dalam hal ini Adb. Moqsih menegaskan bahwa merayakan natal bagi umat Islam

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kaum liberal itu adalah kelompok terdepan dalam membela penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Ahmadiyah, dengan dalih kebebasan dan toleransi beragama. Apakah jika terdapat penafsiran berbeda dengan *main stream* penafsiran mayoritas ulama tentang suatu ayat, misalnya tentang kedudukan nabi Muhammad saw sebagai penutup para nabi dan rasul, dianggap perbedaan itu sesuatu yang harus diterima atas nama toleransi intern umat beragama? Tentu jawabannya, tidak! Jadi, toleransi bukan berarti kebebasan beragama tanpa batasan dan aturan. Segala sesuatu mestilah ada aturannya. Ketika aturan dan batasan itu dilampaui, maka meluruskannya tidaklah bertentangan dengan makna kebebasan beragama dan tidak pula disebut dengan pemaksaan berkeyakinan.

Penafsiran ayat-ayat di atas dengan pengakuan keselamatan bagi umat di luar Islam, tentunya keliru. Sebab, penafsiran seperti itu akan menafikan ayat-ayat al-Qur'an lainnya seperti firman Allah: "*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.*" (QS. Âli Imrân [3]: 19). Keabadian Islam sebagai satu-satunya syari'at yang benar juga ditegaskan baginda Nabi Saw dalam sabdanya: "*Kelak akan turun 'Isa anak Maryam Saw yang akan menjadi pemimpin yang adil, mematahkan salib dan membunuh babi*". (HR. Muslim). Imam Muslim menyebutkan beberapa riwayat hadis lain yang menjelaskan bahwa kelak ketika nabi 'Isa turun ke bumi akan melaksanakan syari'at nabi Muhammad saw dan berhukum dengan al-Qur'an.⁸

Menurut az-Zamakhshari ayat di atas merupakan publikasi Allah SWT kepada manusia bahwa Islam adalah agama keadilan dan tauhid. Islam adalah

dibolehkan, maka apalagi sekedar mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani. Mengucapkan selamat natal tak hanya diberikan kepada umat Kristiani, melainkan juga kepada orang-orang yang mengimani kenabian Isa al-masih, termasuk umat Islam. Abd. Moqsih Ghazali, *op. cit.*, hlm. 269.

⁸ Lebih lanjut lihat Kitab *Shahîh Muslim bin Hajjâj* pada kitab *al-Îmân*; bab *Nuzul 'Isa Ibnu Maryam Hâkiman bi syari'ati nabiyyina Muhammad saw*. Hadis no. 220-225.

satu-satunya ajaran yang diakui kebenarannya oleh Allah SWT.⁹ Senada dengan pernyataan tersebut, Imam Ibnu Katsîr menegaskan bahwa keimanan kaum Yahudi dan Nasrani berakhir dengan kehadiran agama Islam yang dibawa nabi Muhammad saw. Keimanan mereka hanya dapat diterima hingga datang priode nabi Muhammad saw. Pada masa Muhammad saw, orang-orang yang tidak mengikuti ajarannya dan tidak pula mau meninggalkan sunnah 'Isa dan kitab Injil, maka mereka akan binasa.¹⁰

Dari kedua pendapat ulama tafsir terkemuka tersebut, jelaslah bahwa kehadiran Islam mengakhiri masa berlaku agama samawi sebelumnya yaitu Yahudi dan Nasrani. Agama Islam yang dibawa baginda nabi Muhammad Saw adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah SWT. Keyakinan seperti ini tentunya sama sekali tidak bertentangan dengan toleransi beragama dan tidak pula mengekang kebebasan beragama seseorang. Sebab, sekali lagi, toleransi beragama bukan berarti pengakuan terhadap kebenaran seluruh agama atau yang sering disebut dengan istilah pluralisme agama.

Adapun ayat lain yang sering dijadikan landasan toleransi beragama adalah firman-Nya:

”وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ“ (٩٩)

Artinya: "*Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*" (QS. Yûnus [10]: 99).

⁹ Az-Zamakhshari Abu al-Qâsim Mahmud bin 'Umar al-Khawarizmi, *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq at-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh at-Ta'wîl*, (Beirut: Dâr Ihya' at-Turâts al-'Arabi, t.th.), j. 1, hlm. 373.

¹⁰ Ibnu Katsîr, *op. cit.*, j. 1, hlm. 284. Berikut teksnya: "*فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى، عليه السلام؛ حتى جاء عيسى. فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى، فلم يدعها ولم يتبع عيسى، كان هالكًا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنًا مقبولًا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدًا صلى الله عليه وسلم منهم وشرائع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل - كان هالكًا.*"

Menurut Syeikh Mutawalli asy-Sya'rawi bahwa ayat ini menegaskan hanya Allah SWT yang mampu memaksakan keimanan masuk ke dalam hati seseorang. Namun, Allah SWT tidak melakukan pemaksaan itu, sebab pemaksaan keimanan seperti itu mencerminkan sifat "al-qudrah" dan "al-qahhâ" (kekuasaan dan pemaksaan) bukan mencerminkan sikap "al-mahabbah" (cinta dan kasih sayang). Padahal Allah SWT hanya menghendaki keimanan yang muncul dari kecintaan bukan paksaan kekuasaan. Oleh karena itu pula, Allah membiarkan hamba-hamba-Nya untuk memilih antara beriman atau tidak. Sebab, dengan keimanan yang tidak dipaksakan itulah muncul keimanan yang tulus.¹¹ Menurut Al-Biqâ'î (w. 885 H) bahwa ayat ini bertujuan untuk menghibur (*tasliyah*) Nabi Saw yang merasakan kesedihan yang mendalam apabila dakwah yang ia sampaikan ditolak. Sebab, beliau senantiasa mengharapkan kesediaan mereka untuk mengikuti ajaran agama yang disampaikan.¹²

Dalam pada itu, dari ayat di atas juga dapat dipahami bahwa perbedaan agama merupakan keniscayaan dalam kehidupan ini, sehingga mustahil terjadi penyatuan akidah manusia dalam satu masa. Sebab, Allah SWT tidak menghendaki hal itu terjadi. Hal ini terbukti, Nabi Saw sekalipun tidak mampu mengislamkan pamannya Abu Thalib, Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih; tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya" (QS. al-Qashash [28]: 56). Nabi Saw hanyalah penyampai ajaran agama Allah SWT dan memberikan peringatan, sedangkan perkara hidayah adalah milik-Nya semata. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya: "21. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. 22. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka" (QS. al-Ghâsyiyah [88]: 21-22).

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa ayat tersebut lebih menegaskan kekuasaan Allah SWT dalam menguasai alam semesta ini dan sekaligus sebagai hiburan kepada kekasih-Nya, bukan bentuk larangan kepada Nabi

¹¹ Asy-Sya'rawî Muhammad Mutawalli, *Tafsir asy-Sya'rawî*, (Mesir; Akhbâr al-Yaum t.th), j. 11, hlm. 4085

¹² Al-Biqâ'î Ibrahim bin Umar bin Hasan ar-Ribâth, *Nazhm ad-Durar fi Tanâsub al-Âyât wa as-Suwar*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), j. 4, hlm. 117.

Saw untuk memaksa manusia mengikuti ajarannya. Dengan demikian, penggunaan ayat ini dalam konteks toleransi beragama tidaklah tepat sepenuhnya. Sebab, ketidakmampuan Nabi saw dalam menyatukan manusia dalam satu akidah dikarenakan Allah SWT tidak menghendakinya. Sekiranya Allah menghendaki hal itu terjadi, pastilah Nabi saw mampu mengislamkan seluruh umat manusia pada masa itu.

Selain itu, fakta sejarah yang tidak terbantahkan adalah bahwa Nabi Saw senantiasa berdakwah kepada kaumnya agar mereka mengikuti ajaran yang dibawanya. Sekiranya Nabi saw memahami makna toleransi beragama dengan mengakui kebenaran ajaran agama selain Islam, niscaya beliau tidak mengajak mereka memeluk Islam. Kalaupun dikatakan bahwa seruan dakwah Nabi saw tersebut lebih disebabkan penyelewengan kandungan Taurat dan Injil yang dilakukan kaum Yahudi pada masa itu. Maka hal ini semakin menguatkan bahwa selain ajaran Islam tidaklah selayaknya dianut atau diyakini. Sebab, sumbernya sudah tidak otentik dan tidak valid lagi. Setiap orang yang menggunakan akal sehatnya, pastilah memilih ajaran agama yang terjamin otentisitas dan validitas sumbernya (al-Qur'ân), daripada agama yang sumbernya telah tercemar dengan tangan jahil manusia (Taurat dan Injil).

Dari paparan seputar argumentasi toleransi beragama, maka dapatlah disimpulkan beberapa prinsip dasar toleransi beragama sebagai berikut:

1. Bahwa toleransi beragama berarti menghormati dan menghargai kemerdekaan beragama bagi pemeluknya. Sesuai dengan firman-Nya: "Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku." (QS. al-Kâfirûn [109]: 6).
2. Toleransi beragama berarti menjamin kemerdekaan setiap individu untuk memilih suatu keyakinan tanpa ada paksaan dan tekanan, serta berhak meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah benar.
3. Seruan dakwah yang disampaikan kepada manusia tidaklah bertentangan dengan pengertian toleransi beragama, selama dakwah yang disampaikan dengan cara damai dan tidak memaksa serta anarkis.
4. Prinsip toleransi beragama bukan berarti bahwa umat beragama harus mengakui kebenaran seluruh agama yang ada. Jika demikian, maka hal

itu bertentangan dengan prinsip toleransi beragama itu sendiri. Setiap orang berhak mempercayai bahwa agama yang dia peluk adalah agama yang benar. Dengan demikian, orang harus menghormati kepercayaan dan pilihan orang lain yang berbeda. Namun perlu dicatat bahwa sungguh sangat aneh lagi naif, jika ada seorang Muslim yang mau mengakui kebenaran agama lain dengan sukarela.

5. Bahwa dakwah yang disampaikan dengan damai dan bijaksana akan menghasilkan simpati dan melestarikan harmonisasi beragama itu sendiri. Terbukti dengan ketauladanan yang dipraktekkan Nabi saw di negara Madinah yang akan dibahas berikut ini.

D. Piagam Madinah dan Praktek Nyata Toleransi Beragama.

Dewasa ini, banyak kalangan yang menyuarakan kebebasan beragama dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka lupa kalau baginda nabi Muhammad saw telah mempraktekkan toleransi beragama itu lebih dari 14 abad yang lalu. Toleransi beragama tersebut tertuang dalam "Piagam Madinah" yang ditetapkan pada tahun 622 M (1 Hijriah). Ketika itu, belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan bagaimana cara mengatur hubungan antara umat beragama. Piagam Madinah, dalam beberapa pasalnya, sudah jelas mengatur hubungan tersebut:

Pasal 16: "bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum."

Pasal 24: "Warga negara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan."

Pasal 25: "(1) Kaum Yahudi dari suku Banu 'Auf adalah satu bangsa-negara (ummah) dengan warga yang beriman. (2) Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. (4) Kecuali kalau ada yang mengacaukan dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya".

Menurut Munawir Sjadzali bahwa batu-batu dasar telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah:

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antar sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: a) bertetangga baik; b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; c) membela mereka yang teraniaya; d) saling menasehati; e) menghormati kebebasan beragama.¹³

Disebut piagam atau *charter* karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik. Disebut konstitusi (*constitution*) karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepemimpinan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah.¹⁴

Nabi Muhammad saw telah berinteraksi secara intensif dengan seluruh kelompok agama seperti Paganis (penyembah berhala), Yahudi dan Nasrani, budaya-budaya yang berlaku secara dominan di tengah-tengah masyarakat Arab, serta kekuatan-kekuatan politik terbesar ketika itu seperti Romawi dan Persia. Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kaum Yahudi, Nasrani, Persia, Romawi, menggambarkan bagaimana kaum Muslim telah digembleng dan diberi pedoman yang sangat gamblang dalam menyikapi budaya dan agama di luar Islam. Bahkan, al-Qur'an juga tidak melarang kaum Muslimin untuk berbuat baik terhadap kaum agama lain selama mereka

¹³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 15-16.

¹⁴ Misrah, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis*, dalam Jurnal Miqot jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. XXXIV no. 2, 2010, hlm. 190

tidak memusuhi umat Islam. Sejak awal, umat Islam sudah diajarkan untuk menerima kesadaran akan keberagaman dalam agama (pluralitas). Misalnya firman Allah SWT berikut ini: 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim". (QS. al-Mumtahanah [60]: 8-9).¹⁵

Paling tidak, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak melarang nabi-Nya dan kaum muslimin untuk berbuat baik dan menjalin hubungan baik dengan orang-orang di luar Islam selama mereka tidak memerangi umat Islam. Ketika mereka memerangi atau mengusir dan/atau membantu mengusir umat Islam dari tanah airnya, maka Allah SWT melarang umat Islam untuk menjadikan mereka sebagai teman. Dengan demikian, toleransi hanya tercipta ketika kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai ajaran agama yang lain. Ketika salah satu pihak tidak menghormati apalagi sampai melecehkan ajaran agama yang lain, maka akan terjadi konflik dan tidak terhindarkan lagi. Disinilah ulama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga toleransi beragama di tengah-tengah masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi sebagai Rasul utusan Allah SWT dan pemimpin negara Madinah, nabi Saw Muhammad Saw telah memberikan suri tauladan terbaik dalam hal toleransi beragama. Hal ini dapat dicermati dari kepemimpinan beliau dan pri kehidupannya yang tercantum dalam sabdanya berikut ini:

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ

¹⁵ Adian Husaini, *Piagam Madinah dan Toleransi Beragama*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari dengan tema: "Implementasi Akhlak Rasulullah Saw dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara" di sasana Amal Bakti Kementerian Agama RI, pada tanggal 17 Maret 2010. hlm. 3.

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: (Imam al-Bukhâri berkata) bahwa Qais bin Hafsh telah menyampaikan kepada kami (ia berkata) Abdul Wahid telah menyampaikan kepada kami (ia berkata) al-Hasan bin 'Amru telah menyampaikan kepada kami (ia berkata) Mujâhid telah menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin 'Amru ra. dari Nabi Saw bersabda: "Siapapun yang memerangi (kafir) mu'âhad, dia tidak akan mendapatkan wangi surga. Sesungguhnya wangi surga itu dapat dijangkau dari empat puluh tahun perjalanan" (HR. al-Bukhâri).¹⁶

Dalam hadis ini Nabi Saw dengan tegas melarang umatnya untuk membunuh mu'âhad atau dalam hadis lain disebut dengan *ahlu adz-dzimmah* (Dzimmi). Adapun mu'âhad berarti orang atau kelompok di luar Islam yang mengadakan perjanjian damai dalam kurun waktu tertentu baik dengan membayar *jizyah* (retribusi) atau adanya jaminan dari sultan yang berkuasa atau mereka hidup di wilayah kekuasaan umat Islam.¹⁷ Mereka berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana kaum muslimin dan tidak boleh disakiti apalagi dibunuh tanpa sebab yang benar. Bahkan jika mereka dibunuh tanpa sebab yang benar, maka *diyah* (dendanya) sama dengan membunuh seorang Muslim. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Saw berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دِيَةُ ذِمِّيٍّ كَدِيَةِ مُسْلِمٍ" (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ)

Artinya: dari Ibnu 'Umar ra. bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Diyah seorang Dzimmi sama dengan diyah seorang Muslim" (HR. al-Baihaqi dan Abdurrazzâq).¹⁸

¹⁶ Hadis ini diriwayatkan imam al-Bukhâri dalam kitab Shahinya; *kitâb al-Jizyah, bâb itsm man qatala mu'ahidan bighairi jurmin*, hadis no. 2930.

¹⁷ Ibnu Hajar al-'Asqalâni Ahmad bin 'Ali Abu Fadhl asy-Syâfi'î (w. 852 H), *Fath al-Bâri fî syarhi Shahih al-Bukhârî*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379H), j. 12, hlm. 259.

¹⁸ Hadis ini diriwayatkan imam al-Baihaqi Abu Bakr Ahmad bin al-Husein bin Ali, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrâ*, (India: Majlis Da'irah al-Ma'arif an-Nizhamiyah al-Ka'inah, 1344H), j. 8, hlm. 102; dalam *kitâb ad-Diyât, bâb diyah ahl adz-dzimmah*, hadis no. 16788. Sedangkan

Dalam kedua hadis diatas memaparkan betapa kuat perlindungan Nabi saw terhadap kaum non-Muslim yang hidup di wilayah Islam. Hal ini menegaskan praktek langsung dari toleransi beragama yang diajarkan Nabi saw di negara Madinah kepada seluruh umat manusia. Nabi saw menjalankan fungsinya sebagai nabi pemimpin agama sekaligus pemimpin negara Madinah. *Law enforcement* menjadi agenda utamanya dengan menegakkan prinsip persamaan derajat di hadapan hukum. Rasulullah saw tidak membedakan hukum atas penduduk Madinah baik dari kalangan umat Islam maupun non-Muslim. Menariknya, setelah dokumen perjanjian itu disosialisasikan kepada kaum Yahudi dan lainnya, Nabi Saw tidak membentuk polisi untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas orang-orang yang melanggarnya. Disinilah kelebihan Piagam Madinah tersebut dimana Nabi Saw memberdayakan peran aktif dan kekuatan masyarakat dalam menjaga keamanan. Hal ini pula yang menumbuhkan rasa tanggung jawab secara kolektif yang memperkokoh ketahanan masyarakat itu sendiri. Setiap orang bertanggung jawab memelihara keamanan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat Madinah. Namun, ketika terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat Madinah, maka dikembalikan kepada hukum Allah dan rasul-Nya.¹⁹

Masyarakat Madani adalah "lukisan ideal" Islam masa lalu yang dikenal dengan masyarakat *salaf*, yang telah melahirkan sebuah negara (*state*), yang sudah sangat maju dibandingkan dengan negara-negara pada masanya atau yang pernah ada dalam sejarah sebelumnya. Ini digambarkan oleh Robert N. Bellah, sosiolog Amerika terkemuka:

"Tidak lagi dapat dipersoalkan bahwa di bawah Nabi Muhammad saw, masyarakat Arab telah membuat lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan sosial dan kapasitas politik. Tatkala struktur yang telah terbentuk dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan prinsip penyusunan suatu imperium dunia, hasilnya sesuatu masa dan

riwayat Abdurrazaq bin humam ash-Shan'ani, *Mushannaf Abdurrazaq*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H), tahqiq Habiburrahman al-A'zhami, j. 6, hlm. 128; dalam *kitâb Ahl al-kitâb, bâb diyah al-Yahudi wa an-Nashrani*, hadis no. 10226.

¹⁹ Akram Dhiya ad-Din 'Umari, *Masyarakat madani; tinjauan historis kehidupan zaman Nabi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), terj. Mun'im A. Sirry, hlm. 130.

tempat yang sangat modern. Ia modern dalam hal tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari kalangan rakyat jelata sebagai anggota masyarakat. Ia modern dalam hal keterbukaan kepemimpinannya untuk dinilai, kemampuan mereka untuk landasan-landasan universalitas dan dilambangkan dalam upaya melembagakan kepemimpinan yang tidak bersifat turun temurun... Upaya orang-orang Muslim Modern untuk melukiskan masyarakat dini tersebut sebagai contoh yang sesungguhnya terlihat dari nilai-nilai nasionalisme, partisipatif dan egaliter yang sama sekali bukanlah suatu pembentukan ideologis yang tidak historis, eksperimen itu terlalu modern pada masa itu.²⁰

Nabi Muhammad saw sangat menyadari kemajemukan masyarakat kota Madinah pada masa itu, sehingga isi piagam tersebut, bukan hanya memperhatikan kepentingan umat Islam akan tetapi juga umat di luar Islam. Piagam itu menjadi landasan bagi tujuan utama beliau, yaitu mempersatukan penduduk Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen. Kerja besar yang dibangun Nabi saw beserta para sahabatnya berupaya untuk tidak hanya mempersatukan kaum Muslimin saja secara eksklusif, akan tetapi membangun suatu masyarakat majemuk yang saling menghormati dalam perbedaan dan saling membahu dalam kebersamaan. Piagam ini sekaligus merupakan kontrak sosial (*contract social*) pertama dalam sejarah umat manusia.

Jika dicermati pasal-pasal dalam Piagam Madinah, maka dapat disimpulkan bahwa piagam ini memiliki tiga pilar utama; *pertama*, keadilan yaitu persamaan derajat dihadapan hukum. *Kedua*, toleransi beragama, dan *ketiga* kebersamaan dalam senang maupun susah. Dalam implementasi pilar-pilar tersebut keterbukaan Nabi saw dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan baginda Nabi saw dalam memimpin penduduk Madinah yang selama ini terus berkecamuk dalam perang saudara. Ketetapan pasal demi pasal dalam piagam itu, menjamin hak semua kelompok sosial memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, sosial dan politik

²⁰ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999). hlm. 92-93.

sehingga dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi. Menurut Philip K. Hitti, Fakta historis ini menurut merupakan bukti nyata kemampuan nabi Muhammad saw melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan dan bangsa di Madinah.²¹

Prestasi Rasulullah saw dalam membangun peradaban yang unggul di Madinah dalam soal membangun toleransi beragama kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab ra. yang pada tahun 636 M menandatangani "Perjanjian Aelia" dengan kaum Kristen di Jerusalem. Sebagai pihak yang menang Perang Umar bin Khathab ra. tidak menerapkan politik pembantaian terhadap pihak Kristen. Karen Armstrong memuji sikap Umar bin Khatab dan ketinggian sikap Islam dalam menaklukkan Jerusalem, yang belum pernah dilakukan para penguasa mana pun sebelumnya.

Karen Armstrong menegaskan:

*"Umar juga mengekspresikan sikap ideal kasih sayang dari penganut (agama) monoteistik, dibandingkan dengan semua penakluk Jerusalem lainnya, dengan kemungkinan perkecualian pada Raja Daud. Ia memimpin satu penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah, yang Kota itu belum pernah menyaksikannya sepanjang sejarahnya yang panjang dan sering tragis. Saat ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atau pengambil-alihan, dan tidak ada usaha untuk memaksa penduduk Jerusalem memeluk Islam. Jika sikap respek terhadap penduduk yang ditaklukkan dari Kota Jerusalem itu dijadikan sebagai tanda integritas kekuatan monoteistik, maka Islam telah memulainya untuk masa yang panjang di Jerusalem, dengan sangat baik tentunya."*²²

Demikianlah pengakuan akan toleransi beragama telah dipraktekkan Nabi saw dan para Khulafa' ar-Rasyidin. Fakta sejarah ini tidak terbantahkan,

²¹ K. Ali, *Sejarah Islam: Tarikh Pra-Modern*, (Jakarta: RajaGrafindo Perada, 2000), hlm. 42

²² Karen Armstrong, *A History of Jerusalem: One City, Three Faiths*, (London: Harper Collins Publishers, 1997), hlm. 228.

dan menjadi catatan manis sejarah peradaban Islam yang terukir dengan tinta emas. Jadi, ajaran dan tradisi Islam dipenuhi dengan berbagai catatan tentang toleransi antar umat manusia. Ketinggian peradaban Islam pernah membawa rahmat bagi seluruh dunia. Oleh karena itu pula, generasi Islam saat ini haruslah mengkaji kembali peradaban Islam yang benar guna menjawab berbagai tantangan kontemporer.

E. Kesimpulan

Dewasa ini, hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan suku bangsa, agama dan bahasa merupakan suatu keniscayaan. Kemajemukan ini tidak mungkin terbendung dan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Islam telah memberikan pedoman untuk mengatur kemajemukan itu dan telah pula dipraktekkan oleh baginda nabi Muhammad Saw sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah yang merupakan UUD dari Negara Madinah. Kemajemukan suku bangsa dan agama juga ditemukan pada masa itu, dan Nabi Saw mampu mengelola perbedaan itu menjadi kekuatan. Banyak kalangan, bahkan di luar Islam sekalipun, mengakui bahwa Piagam Madinah merupakan perjanjian politik pertama yang disepakati antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah. Perjanjian ini menjadi *rule model* bagi pemimpin yang berkuasa setelah itu untuk membangun kerjasama dan kesefahaman antara masyarakat. Tiga pilar keberhasilan Nabi saw dalam membangun negara Madinah ditengah-tengah kemajemukannya yaitu keadilan yaitu persamaan derajat dihadapan hukum, toleransi beragama, dan rasa tanggungjawab serta kebersamaan dalam senang maupun susah. *Wallahu a'lam bi ash-shawâb...*

Lampiran

Berikut ini teks lengkap Piagam Madinah, sebagaimana yang dituliskan oleh Ibnu Hisyam (w. 213 H) dalam kitabnya *as-Sirah an-Nabawiyah* (1/501-504). Adapun terjemahannya antara lain dapat dilihat dalam buku Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 10-15:

وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَلِّمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ عَزَتْ مَعَنَا يُعْتَبَرُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُبَىُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ وَإِنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا تَفْسَهُ ، وَلَا يُجُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ وَإِنَّهُ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قِتَالًا عَنْ بَيْتِهِ فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيَّ الْمَقْتُولِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةٌ وَلَا يَجِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقْرَبَ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحَدِّثًا وَلَا يُؤْوِيَهُ وَإِنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأْتَمَّ فَإِنَّهُ لَا يُوتَعُ إِلَّا تَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ؛ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ؛ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ؛ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأْتَمَّ فَإِنَّهُ لَا يُوتَعُ إِلَّا تَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَإِنَّ جَفَنَةَ بَطْنٍ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ وَإِنَّ لِبَنِي الشَّطِيبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَإِنَّ الْبَرَّ دُونَ الْإِثْمِ وَإِنَّ مَوَالِي ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ وَإِنَّ بَطَانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ وَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَا يُنْحَجِرُ عَلَى تَارٍ جُرْحٌ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَنَفْسِهِ فَتَكَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ إِلَّا مِنْ ظَلَمٍ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ نَهْدًا ؛ وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ تَفَقُّتَهُمْ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبَرَّ دُونَ الْإِثْمِ وَإِنَّهُ لَمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلَمَّا كَتَبَ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إِيْتَهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونَ النَّاسِ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، كُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطَوْهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلِ وَأَنْ لَا يُحَالِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَعَى مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةً ظَلَمَ أَوْ إِثْمٌ أَوْ عُدْوَانٌ ، أَوْ فَسَادٌ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا ، وَلَوْ كَانَ وَوَلَدَ أَحَدِهِمْ وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ دُونَ النَّاسِ وَإِنَّهُ مَنْ نَبَعْنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأَسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ

يَأْتُمْ أَمْرُهُ بِحَلِيفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا
 مُحَارِبِينَ وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَلَا آثِمٌ وَإِنَّهُ لَا بُحَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ
 الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أُنْقَىٰ مَا فِي هَذِهِ
 الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ وَإِنَّهُ لَا بُحَارُ قُرَيْشٍ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا . وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ
 مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ ، وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ
 وَيَلْبَسُونَهُ وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ هُمْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ
 فِي الدِّينِ عَلَىٰ كُلِّ أَنَسٍ حَصَّتْهُمْ مِنْ جَانِبِهِمُ الَّذِي قَبْلَهُمْ . وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ ،
 مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَىٰ مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . مَعَ الْبِرِّ الْمَحْضِ مِنْ
 أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِيمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَىٰ تَفْسِهِ
 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ وَإِنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ
 دُونَ ظَالِمٍ وَآثِمٍ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ
 آثَمَ وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَىٰ .

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .



PERAN INFORMASI DAKWAH UNTUK KEBANGKITAN ISLAM

Prof. Dr. H. Syukur Kholil Dalimunthe, MA.

Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi MUI Sumut

A. Pendahuluan

Seikh Ali Mahfuz pernah mengatakan bahwa masa depan Islam sangat tergantung kepada dakwah. Islam dapat dikenal, diterima, difahami dan diamalkan oleh umat manusia adalah karena dakwah. Sebaliknya, Islam diabaikan, dilupakan atau hilang sama sekali dari permukaan bumi akibat kegagalan dakwah. Pada sisi lain, futurolog Alfin Toffler menyatakan bahwa pada era globalisasi informasi saat ini, siapa yang menguasai informasi dan media massa modern, maka ia akan dapat mengendalikan dunia.

Kedua pernyataan pakar tersebut menggambarkan betapa besar peran informasi bagi kebangkitan suatu ideologi, ajaran agama dan umatnya. Betapa pun bagusnya suatu agama, tanpa diinformasikan secara luas, objektif dan berkesinambungan, maka ia tidak akan dikenal, difahami dan diamalkan orang. Sebaliknya, agama dan informasi yang tidak benar sekali pun bisa berkembang dengan pesat, apabila dikomunikasikan secara efektif dan terus menerus.

Karena itu, Islam perlu dikomunikasikan secara terus menerus ke seluruh penjuru dunia dengan memanfaatkan media komunikasi massa modern seperti Internet, televisi, surat kabar, radio dan sebagainya. Sehingga Islam dapat berkembang dan bangkit setelah mengalami keterpurukan dalam beberapa abad terakhir. Namun masih perlu dipertanyakan siapakah yang menguasai informasi dan media massa saat ini? Apakah informasi tentang